



Rekomendasi Administrasi Izin Trayek Angkutan Penyeberangan Kota/Kabupaten Dalam Provinsi

No. SK :

Persyaratan

1. Grosse Akta;
2. NPWP Perusahaan;
3. KTP Penanggung Jawab;
4. Surat Izin Usaha Angkutan Penyeberangan (SIUAP)
5. Surat Izin Usaha Angkutan Laut (SIUPAL)
6. Ship's Particuller;
7. Surat Ukur
8. Surat Laut
9. Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang
10. Sertifikat Klasifikasi Mesin
11. Sertifikat Garis Muat
12. Sertifikat Pencegahan Pencemaran oleh Minyak;
13. RE-Inspection Sertificate (Tabung APAR)
14. Sertifikat Tindakan Sanitasi Kapal
15. Sertifikat Pengawasan PPPK Kapal;
16. Sertifikat Izin Stasiun Radio Kapal Laut;
17. Data Kondisi Fisik Kapal (Foto Kapal)
18. Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal;
19. Kartu Pengawasan Izin Trayek

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perhubungan

Jl. Kesuma Bangsa No. 01 75123

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Perhubungan



1. Pemohon Mendaftarkan persyaratannya ke DPMPTS Provinsi Kalimantan Timur dan Terakreditasi secara OSS.
2. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur akan Memeriksa Berkas Administrasi Pemohon Melalui Aplikasi DPMPTSP secara Online (Verifikasi/Tidak Verifikasi).
3. Berkas Administrasi Pemohon Telah Terverifikasi Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, Maka Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Akan Melakukan Verifikasi Teknis Seperti Tinjau Lokasi dan Kelengkapan Alat-alat Sesuai dengan Persyaratan yang Tercantum Dalam Peraturan Undang-Undang dan Peraturan Mentri.
4. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur telah Menverifikasi Administrasi dan Teknis Secara Online Melalui Aplikasi DPMPTSP yang di Awasi Oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur
5. DPMPTSP Akan Menerbitkan Surat Izin Angkutan Sungai dan Danau Melalui Aplikasi DPMPTSP

Waktu Penyelesaian



Dinas Perhubungan

Jl. Kesuma Bangsa No. 01 75123

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Perhubungan

14 Hari kerja

1. Pemohon Mendaftarkan persyaratannya ke DPMPTS Provinsi Kalimantan Timur dan Terakreditasi secara OSS.
2. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur akan Memeriksa Berkas Administrasi Pemohon Melalui Aplikasi DPMPTSP secara Online (Verifikasi/Tidak Verifikasi).
3. Berkas Administrasi Pemohon Telah Terverifikasi Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, Maka Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Akan Melakukan Verifikasi Teknis Seperti Tinjau Lokasi dan Kelengkapan Alat-alat Sesuai dengan Persyaratan yang Tercantum Dalam Peraturan Undang-Undang dan Peraturan Menteri.
4. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur telah Menverifikasi Administrasi dan Teknis Secara Online Melalui Aplikasi DPMPTSP yang di Awasi Oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur
5. DPMPTSP Akan Menerbitkan Surat Izin Angkutan Sungai dan Danau Melalui Aplikasi DPMPTSP

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Perda No. 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Administrasi Izin Trayek Angkutan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan

Pengaduan Layanan



Dinas Perhubungan

Jl. Kesuma Bangsa No. 01 75123

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Perhubungan

Muhammad Agus Rakham

Kepala Seksi Angkutan Pelra dan ASDP

08125382080